



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Frendiko alias Iko;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Penggabungan Dusun VI Desa Baru Pasar VIII
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga-tiga) Gram.
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO bersama saudara JONO (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2023 yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan harinya, Terdakwa ada bertemu dengan saudara JONO (DPO) di pinggir jalan yang ada di Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat. Yang mana pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara JONO (DPO) sebanyak 2 (dua) Gram dan Terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu. Dan setelah itu Terdakwa berkata bahwa nanti setelah sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetor hasil penjualan sabu tersebut kepada JONO (DPO) dan JONO (DPO) menyetujuinya. Dan setelah Terdakwa terima lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bahagian tepatnya di pabrik bakaran batu yang sudah tidak terpakai lagi. Dan setelah Terdakwa bagi menjadi beberapa bahagian lalu sabu tersebut Terdakwa jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya.

Kemudian pada hari ini Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.10 Wib, Kapolsek Hinai AKP.T.CARLOS SIHITE, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat terdapat orang yang di duga memiliki / menyimpan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Kapolsek Hinai memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Hinai IPDA SUKMA ATMAJA, S.H beserta anggota Unit Reskrim yakni Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG S SITEPU bersama Saksi BUMA GINTING, SH dan Saksi HAIRUDIN untuk melakukan penyelidikan. Atas perintah tersebut Kanit Reskrim bersama Saksi BAMBANG S SITEPU bersama Saksi BUMA GINTING, SH dan Saksi HAIRUDIN melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menunggu pembeli Sabu yang berada di belakang rumah sedang duduk, setelah di lakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 6 (Enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong di Samping paha Terdakwa sebelah kanan, kemudian di lakukan pengeledahan badan Terdakwa tersebut di temukan uang Tunai sebanyak Rp.325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ADE FRENDIKO Als IKO mengakui barang bukti sabu tersebut miliknya yang diterima Terdakwa dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari ADE FRENDIKO Alias IKO sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/IL./10028/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7655/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga-tiga) Gram milik Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. –

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO bersama saudara JONO (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.10 Wib, Kapolsek Hinai AKP.T.CARLOS SIHITE, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat terdapat orang yang di duga memiliki / menyimpan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Kapolsek Hinai memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Hinai IPDA SUKMA ATMAJA, S.H beserta anggota Unit Reskrim yakni Saksi BAMBANG S SITEPU bersama Saksi BUMA GINTING, SH dan Saksi HAIRUDIN untuk melakukan penyelidikan. Atas perintah tersebut Kanit Reskrim bersama Saksi BAMBANG S SITEPU bersama Saksi BUMA GINTING, SH dan Saksi HAIRUDIN melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menunggu pembeli Sabu yang berada di belakang rumah sedang duduk, setelah di lakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 6 (Enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong di Samping paha Terdakwa sebelah kanan, kemudian di lakukan pengeledahan badan Terdakwa tersebut di temukan uang Tunai sebanyak Rp.325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ADE FRENDIKO Als IKO mengakui barang bukti sabu tersebut miliknya yang diterima Terdakwa dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari ADE FRENDIKO Alias IKO sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/IL./10028/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7655/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga-tiga) Gram milik Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Bambang S Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu Saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat terdapat orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli sabu yang berada di belakang rumahnya;

- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hairudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang mana saat itu Saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat terdapat orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli sabu yang berada di belakang rumahnya;
 - Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa ada bertemu dengan saudara JONO (DPO) di pinggir jalan yang ada di Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara JONO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dimanasetelah itu Terdakwa berkata bahwa nanti setelah sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyeter hasil penjualan sabu tersebut kepada JONO (DPO) dan JONO (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa bahagian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong di Samping paha Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa plastik pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Nokia, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, Uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari ADE FRENDIKO Alias IKO sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/IL./10028/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7655/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga-tiga) Gram milik Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu Saksi Bambang S Sitepu dan Saksi Hairudin yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, ke mudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli sabu yang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari ADE FRENDIKO Alias IKO sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/IL./10028/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7655/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga-tiga) Gram milik Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ade Frendiko alias Iko** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” atau “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “*percobaan*” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang



sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*" yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari ADE FRENDIKO Alias IKO sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/IL./10028/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7655/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga-tiga) Gram milik Terdakwa ADE FRENDIKO Alias IKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Saksi Bambang S Sitepu dan Saksi Hairudin yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, ke mudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di



berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli sabu yang berada di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa Narkoba golongan I tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari JONO untuk diperjual belikan kembali, yang mana saat ditangkap barang bukti Narkoba golongan I tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belumlah melakukan elemen unsur *aquo* yakni "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut akan dan telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan tranSaksi Narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau



mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (samenspanning) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual kepada pembeli sabu dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari JONO (DPO), perbuatan mana menurut Majelis adalah termasuk perbuatan “Permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa *“tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”* terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim nyatakan terbukti dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair dimaksud, dalam hal ini telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun VI desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Saksi Bambang S Sitepu dan Saksi Hairudin yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Baru Pasar 8 Kec.Hinai Kab. Langkat ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, ke mudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi TKP, lalu sekira pukul 00.30 Wib setibanya di lokasi TKP tepatnya di sebuah rumah di Dusun VI Desa Baru Pasar VII Kec Hinai Kab.Langkat sesuai informasi yang di berikan oleh masyarakat personil Unit Reskrim Polsek Hinai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli sabu yang berada di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening berukuran besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari saudara JONO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis



sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya yang mana untuk Terdakwa jual kepada pembeli sabu dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari JONO (DPO), Majelis berpendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dimana Terdakwa mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, hal mana menurut Majelis kepemilikan itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan barang bukti dimaksud disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*permufakatan jahat menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa plastik pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Nokia, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening ukuran kecil kosong, adalah narkoba dan alat yang digunakan untuk tindak pidana narkoba oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah), adalah uang terkait transaksi Narkoba yang merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Frenديو alias Iko tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ade Frenديو alias Iko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong.Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah). Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Stb